

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan No.54/Pid.Sus/2023/PN Lbo dan Putusan No.61/Pid.Sus/2020/Wgw hakim menjatuhkan dengan pasal yang berbeda dalam pertimbangannya yang berkaitan dengan niat dan kesadaran pelaku. Pertimbangan hakim pada putusan No.54/Pid.Sus/2023/PN Lbo Hakim lebih konservatif dalam menilai kesalahan, didasarkan pada fakta bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk yang mengurangi kapasitas pengendalian dirinya, sehingga kelalaiannya dianggap tidak sepenuhnya disengaja. Hal ini dikategorikan sebagai *culpa lata* dengan memenuhi unsur pasal 310 (4) UU LLAJ. Sedangkan pada putusan No.61/Pid.Sus/2020/Wgw hakim menunjukkan pandangan yang lebih progresif, di mana terdakwa dinilai tetap memiliki kesadaran terhadap risikonya meskipun mabuk, sehingga unsur kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) dianggap relevan. Hal ini dikategorikan sebagai *dolus eventualis* dengan memenuhi unsur pasal 311 (5). Dalam hal ini hakim harus hati-hati dalam membedakan kedua konsep ini karena implikasi hukumnya berbeda. *Dolus eventualis* umumnya memiliki konsekuensi pidana yang lebih berat karena mengandung elemen kesengajaan, sedangkan *culpa lata* dipandang sebagai bentuk kelalaian berat yang sering kali menghasilkan sanksi lebih ringan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dapat dikenakan sanksi pidana pasal 283

UU LLAJ. Mengemudikan dalam keadaan mabuk sudah dapat dinilai sebagai corak kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang merupakan mengemudikan dalam cara atau keadaan yang berbahaya yang diatur dalam pasal 311 (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..

## B. Saran

Dalam upaya menghindari kecelakaan lalu lintas dalam keadaan mabuk, berikut adalah beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi para penegak hukum dan masyarakat luas.

### 1. Peningkatan **sosialisasi dan edukasi tentang bahaya mengemudi dalam keadaan mabuk.**

Pemerintah dan aparat terkait diharapkan meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait risiko serta sanksi hukum mengemudi dalam keadaan mabuk. Kampanye publik dan program pendidikan yang berkelanjutan mengenai dampak hukum, sosial, dan psikologis dari tindakan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah kecelakaan fatal.

### 2. Penegakan **hukum yang konsisten dan tegas**

Diharapkan agar penegak hukum menegakkan aturan dengan tegas terhadap pelaku yang terbukti mengemudi dalam keadaan mabuk hingga mengakibatkan kematian. Konsistensi dalam penerapan hukum sangat penting untuk menimbulkan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

3. **Pemberlakuan sanksi tambahan bagi pengemudi yang dalam keadaan mabuk**

Untuk meningkatkan efek jera, perlu dipertimbangkan adanya sanksi tambahan bagi pelaku, seperti memperberat pidana pada pelaku, pencabutan SIM untuk jangka panjang atau permanen, serta kewajiban mengikuti program rehabilitasi. Sanksi tambahan ini diharapkan mampu menurunkan angka kecelakaan yang diakibatkan oleh mengemudi dalam keadaan mabuk.

4. **Pengembangan standar kadar alkohol**

Pemerintah sebaiknya menetapkan batasan kadar alkohol dalam darah yang jelas sebagai acuan hukum, sehingga pengemudi dapat memahami kapan mereka dianggap tidak layak untuk berkendara.

5. **Reformasi hukum**

Diperlukan kajian ulang terhadap undang-undang yang ada untuk memperjelas definisi dan sanksi bagi pengemudi dalam keadaan mabuk. Penambahan pasal atau ketentuan baru atau penjelasan pasal dalam peraturan perundang-undangan dapat dipertimbangkan untuk menanggulangi masalah ini secara lebih efektif.

